

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
DALAM 'UQUBAT JARIMAH DISTRIBUSI KHAMAR  
(Studi Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ZAMHURA WILDAN**

**NIM. 180104004**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1445 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
DALAM 'UQUBAT JARIMAH DISTRIBUSI KHAMAR  
(Studi Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**ZAMHURA WILDAN  
NIM. 180104004**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:**

Pembimbing I.

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP. 196607031993031003

**Dr. Yuni Roslaili, MA**  
NIP. 197206102014112001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
DALAM 'UQUBAT JARIMAH DISTRIBUSI KHAMAR  
(Studi Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal : 01 Agustus 2023 M  
14 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP. 196607031993031003

  
Dr. Yuni Roslaili, MA  
NIP. 197206102014112001

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA  
NIP. 197708022006041002

  
Siti Mawar, S.Ag., M.H  
NIP. 197104152006041004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zamhura Wildan  
NIM : 180104004  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Agustus 2023  
Yang menyatakan,



Zamhura Wildan

## ABSTRAK

Nama/NIM : Zamhura Wildan/180104004  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum dalam  
*'Uqubat Jarimah Distribusi Khamar* (Studi Putusan  
No.21/JN/2021/Ms.Bna)  
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL.  
Pembimbing II : Dr. Yuni Roslaili, M.A.  
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penegakan Hukum, *'Uqubat,  
Jarimah Distribusi Khamar*, Qanun Aceh No. 6 Tahun  
2014, Putusan MS Banda Aceh

Dalam upaya penegakan hukum terhadap *jarimah distribusi khamar* perlu dilakukan penempatan *'uqubat* yang lebih tinggi kepada distributor *khamar* daripada orang yang meminum *khamar* disebabkan distributor ini merupakan salah satu bagaimana peminum *khamar* mengakses *khamar*. Demikian pula yang tercantum dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 16 ayat (1) bahwa distributor *khamar* diancam *'uqubat ta'zir* paling banyak 60 (enam puluh) kali cambuk, 600 (enam ratus) gram emas murni, atau penjara 60 (enam puluh bulan). Namun dalam putusan No. 21/JN/2021/MS.Bna hakim hanya menjatuhkan *'uqubat ta'zir* 20 (dua puluh) kali cambuk kepada kedua terdakwa. Maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan yuridis pada *jarimah distribusi khamar* dalam putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna (2) Bagaimana relevansi keputusan hakim terhadap posisi hukum Jinayat. Adapun, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian hukum yang didukung dengan unsur empiris. Pada penelitian ini terlihat bahwa penegakan hukum dalam putusan No. 21/JN/2021/MS.Bna terlampaui ringan dengan *'uqubat* 60 (enam puluh) kali cambuk, 600 (enam ratus) gram emas murni, atau penjara 60 (enam puluh bulan). Hakim mempertimbangkan terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Maka dalam hal ini menurut penulis terdapat kekeliruan pada pertimbangan hakim yang hanya menjatuhkan *'uqubat ta'zir* 20 (dua puluh) kali cambuk pada kedua terdakwa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Kemudian shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepada pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Dalam ‘Uqubat Jarimah Penjual Khamar (Studi Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna)”**

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya dengan tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Dedy Sumardi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL, selaku Pembimbing Pertama.
5. Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A. selaku Pembimbing Kedua.
6. Bapak Badri Hasan, S.H.I., M.H. selaku pembimbing akademik selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan tahun 2018.
10. Keluarga Besar Bunda Family mahasiswa Hukum Pidana Islam Angkatan 2018.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayah, ibu dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Selanjutnya, ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu dan Ayah tercinta dan tersayang yang sudah bersusah payah telah mendidik, membiayai pendidikan di tengah sulitnya ekonomi yang sedang dihadapi, memberikan dukungan, mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat dan motivasi agar tetap menyelesaikan skripsi sehingga skripsi ini selesai penulis kerjakan. Selain itu, juga kepada abang saya, Abang M. Syaoqi Najib, ST yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 03 Agustus 2023  
**Penulis,**

**Zamhura Wildan**

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	Tidak dilambangkan		ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	
ث	Ŝa'	š	s (dengan titik di atasnya)	غ	Gain	g	
ج	Jīm	j		ف	Fā'	f	
ح	Ĥā'	ḥ		ق	Qāf	q	
خ	Khā'	kh		ك	Kāf	k	
د	Dāl	d		ل	Lām	l	
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atasnya)	م	Mīm	m	
ر	Rā'	r		ن	Nūn	n	
ز	Zai	z		و	Wau	w	

س	Sīn	s		هـ	Hā'	h	
ش	Syīn	sy		ء	Hamzah	'	
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)	ي	Yā'	y	
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِ...ـَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
ـِ...ـُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*,

هَوَّلَ - *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... إ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي... إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و... ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *Yaqūlu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- a. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- b. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ	-	<i>raudah al-atfāl</i>
		<i>raudatul atfāl</i>
الأَطْفَالِ	-	
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
		<i>Al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	-	<i>ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	-	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	-	<i>al-birr</i>
الْحَجِّ	-	<i>al-hajj</i>
نُعِيمَ	-	<i>nu''ima</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*  
 أُمِرْتُ - *umirtu*  
 أَكَل - *akala*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
 - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*  
 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*  
 - *Fa auful-kaila wal-mīzān*  
 إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*  
 - *Ibrāhīm al-Khalīl*  
 بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrāhā wa mursāhā*  
 وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ الْبَيْتِ مَنْ - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hīju al-baiti man*  
 - *istaṭā‘a ilaihi sabīla.*  
 اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi hījul-baiti*  
 - *manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*  
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī*  
 بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *bibakkata mubārakan*

- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu*  
 Syahru Ramad'ān-al-laẓī unzila  
 - *fīhil Qur'ānu*
- وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
 - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
 - *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
 - *Lillāhil-amru jamī'an*
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Mahmud Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
- Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	57
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	58
Lampiran 3	: Surat Hasil Penelitian .....	59
Lampiran 4	: Daftar Pertanyaan Wawancara .....	60
Lampiran 5	: Dokumentasi Penelitian .....	61
Lampiran 6	: Lembar Putusan Hakim No. 21/JN/2021/MS/Bna .....	62



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Teknik Analisis Data .....	13
6. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB DUA      TINJAUAN      YURIDIS      TENTANG      JARIMAH</b> <b>DISTRIBUSI KHAMAR</b> .....	<b>15</b>
A. Konsep <i>Khamar</i> dan Dalilnya .....	15
B. <i>Jarimah</i> dan Pelaku <i>Distribusi Khamar</i> .....	19
C. ' <i>Uqubat Jarimah Distribusi Khamar</i> .....	24
D. Posisi <i>Jarimah Distribusi Khamar</i> dalam Hukum Nasional .....	23
<b>BAB TIGA      PENEGAKAN HUKUM DALAM 'UQUBAT JARIMAH</b> <b>DISTRIBUSI KHAMAR</b> .....	<b>27</b>
A. Teori Tentang ' <i>Uqubat</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	27
B. Profil Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.....	30
C. Analisis Putusan Perkara <i>Jarimah Distribusi Khamar</i> di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.....	35

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Jinayah dalam <i>Jarimah Distribusi Khamar</i> .....	44
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>54</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terhadap *jarimah* di Aceh merupakan salah satu kewajiban utama dalam mewujudkan Syariat Islam khususnya di Aceh. Sebagai seorang Muslim yang hidup di Aceh, kita perlu berterimakasih, membalas budi dan menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh rakyat Aceh dalam mendapatkan status otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Syariat Islam.<sup>1</sup> Perjuangan itu salah satunya ialah dengan terbitnya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diberlakukan sampai saat ini. Meskipun terdiri dari beberapa *jarimah* akan tetapi Qanun ini diharapkan mampu berkembang hingga sampai di titik semua tindak pidana dalam Hukum Islam dimasukkan ke dalam Qanun tersebut.

Bentuk penegakan hukum terhadap *jarimah* ialah dengan menjatuhkan *'uqubat*. *'uqubat* merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah*. *'uqubat* dalam Qanun Jinayat berupa penjara, denda, atau cambuk. Besaran *'uqubat* terbagi dua yakni *'uqubat hudud* dan *'uqubat ta'zir*. *'uqubat hudud* besarnya sudah ditentukan (tidak lebih dan tidak kurang). Misalnya *'uqubat qadzaf* adalah 80 (delapan puluh) kali cambuk, zina 100 (seratus) kali cambuk dan meminum *khamar* 40 (empat puluh) kali cambuk. *'Uqubat* ini tidak boleh ditambah atau dikurangi. Penambahan *'uqubat* dijatuhkan apabila ada pengulangan *jarimah* dan penambahan tersebut digolongkan dalam *'uqubat ta'zir*.<sup>2</sup>

*'Uqubat ta'zir* merupakan hukuman yang besaran hukumannya ditentukan dengan bilangan paling banyak atau paling lama sehingga ketika dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh* (Banda Aceh: 'Admin Foundation Publisher, 2016), hlm. 35.

<sup>2</sup> Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

di pengadilan *'uqubat ta'zir* bersifat variatif dalam penghukuman karena disesuaikan pada setiap muatan kasus dan bagaimana hasil putusan pengadilan.<sup>3</sup> Akan tetapi sistem *'uqubat ta'zir* dapat menjadi kekeliruan ketika penghukuman tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan pada suatu *jarimah*. Dimisalkan pada *jarimah distribusi khamar*. Tentunya orang yang mendistribusikan zat haram dihukum lebih tinggi daripada orang yang sudah mengonsumsi zat tersebut. Pelaku *jarimah distribusi khamar* memang tidak merusak akal tetapi dia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merusak akal mereka.

Dimisalkan seorang agen yang sudah menyediakan 10 (sepuluh) botol miras yang akan dijual kepada 10 orang konsumen. 10 (sepuluh) konsumen mengonsumsi dan menerima berbagai dampak negatif. Kemudian ketika penangkapan dan diproses sampai ke pengadilan agen tersebut dikenakan *'uqubat ta'zir* 20 (dua puluh) kali cambuk sedangkan Konsumen yang ditangkap sudah pasti dikenakan *'uqubat hudud* yang berjumlah 40 (empat puluh) kali cambuk tidak boleh dikurangi bahkan dapat ditambah bila ternyata pelaku (konsumen) merupakan residivis. Maka dalam hal ini merupakan sebuah kegagalan karena tidak sesuai dengan asas keadilan.

Seperti yang penulis kaji dalam penanganan kasus *distribusi khamar* oleh Mahkamah Syar'iah Banda Aceh pada putusan Nomor 21/JN/2021/Ms.Bna. Pada putusan tersebut Hakim menyatakan Terdakwa I Andriansyah bin Jailani dan Terdakwa II Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan *jarimah distribusi khamar* sebagaimana diatur dan diancam *'uqubat ta'zir* dalam Pasal 16 ayat 1 Jo, Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hakim menjatuhkan *'uqubat ta'zir* terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa cambuk masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) kali.

---

<sup>3</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 136.

Pada kasus tersebut penjual *khamar* dikenai Pasal 16 ayat 1 dengan *'uqubat ta'zir* paling banyak 60 (enam puluh) kali cambuk atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Kasus tersebut dikenai *'uqubat ta'zir* 20 kali cambuk kepada masing-masing Terdakwa. *'Uqubat* yang dijatuhkan tersebut tidak memenuhi konsep *al-'Adlalah* (keadilan) yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam penerapan hukum dan memberikan pemanfaatan kepada manusia.<sup>4</sup> Kesenjangan tersebut bertumpu pada *'uqubat* yang dijatuhkan kepada penjual *khamar* lebih rendah daripada *'uqubat* yang dijatuhkan pada peminum *khamar*. Padahal jika dilihat dari nilai kejahatan yang dilakukan penjual *khamar* memberikan kesempatan pada orang lain untuk merusak akal mereka.

Oleh karena itu penelitian hukum ini penting untuk dilakukan karena hasilnya akan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan hukum pada saat ini yang berlaku khususnya tentang *'uqubat* pada penjual *khamar*. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mencoba untuk meneliti lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Dalam ‘Uqubat Jarimah Penjual Khamar (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2021/Ms.Bna)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis pada *jarimah distribusi khamar* dalam putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna.
2. Bagaimana relevansi keputusan hakim terhadap posisi *'uqubat jarimah distribusi khamar*.

---

<sup>4</sup> Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 134.

### C. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, terdapat topik-topik yang berkenaan dengan penegakan hukum pada *jarimah distribusi khamar*.

1. Skripsi yang ditulis oleh Lita Aulia Trianasari, mahasiswi IAIN Tulungagung, dengan judul “*Analisa Penanggulangan Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal (Studi Kasus di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak penjualan minuman beralkohol ilegal yang tidak mempunyai perizinan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol) di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan menjual minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kalangan remaja dan/atau pelajar. Fokus dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya penegak hukum dalam penanggulangan penjualan minuman beralkohol illegal di Desa Besole, bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam tentang analisis penjualan minuman beralkohol ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
2. Skripsi yang ditulis oleh Wisni, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Minuman Keras di Lokasi Pariwisata Dalam Perspektif Syariah (Studi Pantai Pasir Putih Bira Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba)*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang realitas jual beli minuman keras di lokasi pantai pasir putih Bira yaitu kurangnya kesadaran penjual terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masih ada pelanggaran yang sering terjadi mengenai penjualan minuman keras/beralkohol secara diam-diam walaupun tidak memiliki surat izin penjual minuman keras/beralkohol. Alasan mereka menjual minuman keras karena untuk menambah penghasilan, walaupun mereka paham terhadap jual beli minuman keras itu haram. Kemudian mudahnya akses

untuk membeli minuman keras karena lokasi atau tempatnya sudah jelas. Kemudian berdasarkan pada persepsi masyarakat terhadap jual-beli minuman keras di pantai pasir putih Bira terdapat dua pendapat mengenai persepsi masyarakat terhadap jual beli minuman keras.

3. Jurnal Hukum Islam Volume 7 Nomor 2 Juli 2017, yang ditulis oleh Ihdhi Karim Makinara, yang berjudul “Pengenyampingan Pidana Denda bagi Penjual *Khamar*: Qanun, Putusan Hakim dan Teori Hukum Progresif”. Penelitian ini membahas pemidanaan pidana denda bagi pelaku tindak pidana *khamar* di Aceh. *‘Uqubat ta’zir* ini sebelumnya dirumuskan kumulatif alternatif dalam Pasal 26 ayat (2) Qanun NAD Nomor 12 Tahun 2003 dan telah digunakan dalam Putusan Nomor 22/JN/2009/MS.Mbo. Majelis Hakim Mahkamah Syari’iyah Meulaboh tidak mengenakan denda pada terpidana. Pelakunya adalah non-Muslim, dia memiliki keluarga, dan ini adalah kejahatan keduanya. Sementara Pasal 16 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merumuskan pidana denda dengan rumusan alternatif. Jika rumusan dalam dua paragraf ini mendapati peristiwa hukum konkret, apa hakim akan menggunakan pidana denda terhadap pelaku yang sama.
4. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Volume 4 Nomor 4 November 2020, yang ditulis oleh Asma Ul Husna dan Mohd. Din, yang berjudul “Studi Kasus Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Cambuk terhadap Pelaku Penjual Minuman *Khamar* Non-Muslim (Putusan Mahkamah Syar’iah Takengon Aceh Tengah Nomor 0001/JN/2016/TKN).” Penelitian ini membahas tentang studi kasus pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku penjual minuman *khamar* non-Muslim. Dalam Qanun Jinayat sudah ditentukan bahwa non-Muslim dapat dikenakan hukuman cambuk berdasarkan hukum yang telah diatur di dalam Qanun Aceh dan boleh juga dia tunduk pada peradilan umum

akan tetapi kasus yang terjadi Mahkamah Syar'iah Takengon di mana non-Muslim tidak diberikan hak untuk memilih. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana hakim mahkamah syar'iah menjatuhkan hukum cambuk terhadap non-muslim.

5. Skripsi yang ditulis oleh Livita Apriany, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2020 yang berjudul "Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol dalam Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kel. Belawan Ii Kec. Medan Belawan)." Penelitian ini mengkaji tentang sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol dalam analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Adapun rumusan masalah bagaimana praktik penjualan minuman yang mengandung kadar alkohol oleh pelaku usaha di Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan dan bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hokum pidana positif, serta bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol menurut hukum Pidana Islam.
6. Skripsi yang ditulis oleh Firman Zaelani, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020 yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras Dalam Putusan PN Cirebon No. 02/Pid.s/2014/PN. Cbn". Penelitian ini mengkaji Putusan PN Cirebon No. 02/Pid.s/2014/PN. Cbn penjualan minuman keras di Hukum dengan Pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hukum hakim terhadap penjualan minuman keras dalam putusan PN Cirebon No. 02/Pid.s/2014/PN Cbn dan bagaimana menurut Hukum Pidana Islam terkait putusan berikut. Kemudian pula untuk

mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku penjual minuman keras dalam putusan PN Cirebon No. 02/Pid.S/2014/PN Cbn.

7. Skripsi yang ditulis oleh Halim Sahputra, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017 yang berjudul "Peran Dinas Syari'at Islam Dalam Mencegah *Khamar* dan Sejenisnya di Kota Subulussalam". Penelitian ini menitikberatkan pada substansi dan koordinasi penanganan terhadap *jarimah khamar* supaya masyarakat Kota Subulussalam terhindar dari minuman *khamar* dan sejenisnya di Kota Subulussalam. Oleh karena itu Dinas Syariat Islam berperan dalam menangani hal tersebut, karena sesuai dengan tugasnya, yaitu melaksanakan kewenangan dibidang Syari'at Islam. Program Dinas Syari'at Islam Dalam Mencegah *Khamar* dan sejenisnya di Kota Subulussalam, Sosialisasi ke masyarakat, membina kesadaran Islam, membuat intelijen dan memberlakukan *'uqubat*. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Dinas Syari'at Islam dengan cara mendatangi masyarakat, dan sosialisasi juga dilakukan ke lembaga-lembaga Pendidikan. Serta memasang baliho-baliho, Pembinaan kesadaran, Islam ditugaskan kepada yang turut ikut razia agar memberi pemahaman serta arahan di tempat kepada yang kedapatan melanggar qanun supaya ke depannya tidak melanggar syari'at Islam lagi.

#### **D. Penjelasan Istilah**

##### **1. Tinjauan Yuridis**

Dalam pandangan kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>5</sup> Dalam pandangan Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti

---

<sup>5</sup> [www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id), diakses melalui situs:  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> pada tanggal 04 Oktober 2022 pukul 04.56 WIB

dalam pandangan hukum atau dari segi hukum.<sup>6</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami suatu pendapat dari segi hukum atau dalam pandangan hukum.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>7</sup>

## 3. 'Uqubat

'*Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.<sup>8</sup>

## 4. Jarimah

*Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan '*uqubat hudud* dan/atau *ta'zir*'.<sup>9</sup>

## 5. Distribusi Khamar

Menurut kamus Bahasa Indonesia, *distribusi* merupakan penyaluran, pembagian, dan pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> [www.kamushukum.web.id](http://www.kamushukum.web.id), diakses melalui situs:

<https://kamushukum.web.id/?s=Yuridis> pada tanggal 04 Oktober 2022 Pukul 04.51 WIB

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm. 7.

<sup>8</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 360.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara tertentu dalam menggali, menganalisis data suatu penelitian. Penelitian sendiri yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>11</sup> Adapun, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris atau metode penelitian yang dalam hal menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penggunaan metode tersebut dalam skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi putusan hakim dalam *jarimah distribusi khamar* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

### 1. Pendekatan Penelitian

- a. *Field research* (penelitian lapangan), yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian secara langsung
- b. *Statue approach* ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>12</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan Peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>13</sup>
- c. *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapat data yang dilakukan dengan cara membaca bukubuku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>12</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.<sup>14</sup>

## F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis pada *jarimah distribusi khamar* dalam putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui relevansi keputusan hakim terhadap posisi *'uqubat jarimah distribusi khamar*.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data *primer* dan data *sekunder*, yaitu:

- a. *Data Primer*

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 53-54.

Data *primer* adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan di kantor pemerintahan yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat, melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu, yang di gunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

b. Data *Sekunder*

Data *sekunder* merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

1) Bahan hukum *primer*

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum *primer* adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum *primer* adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.<sup>15</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum *primer* yaitu bahan hukum yang mengikat dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum *primer* akan diperoleh melalui pembahasan tentang hukum jinayat yaitu Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2) Bahan hukum *sekunder*

Bahan hukum *sekunder* yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum *primer*, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer* yang ada sehingga dapat dilakukan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>16</sup> Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum *sekunder* terdiri atas:

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum *primer*.
  - b) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran oleh orang tua.
  - c) Hasil penelitian
  - d) Pendapat ahli yang kompeten
  - e) Data dari Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
- 3) Bahan Hukum *Tersier*

Bahan hukum *tersier* yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan *sekunder*. Bahan hukum *tersier* dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (*Interview*).

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>17</sup> Untuk kelengkapan data yang dibutuhkan, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 23.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 32.

#### b. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengambil data melalui dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua, kemudian dilakukan pengolahan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan dilapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

#### 6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang tinjauan umum tentang *jarimah distribusi khamar*.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang memaparkan analisis penyelesaian kasus terhadap pelaku *jarimah distribusi khamar* (Analisis Putusan No 21/Jn/2021/MS.Bna).

Bab keempat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini.



## BAB DUA TINJAUAN YURIDIS TENTANG JARIMAH DISTRIBUSI KHAMAR

### A. Konsep *Khamar* dan Dalilnya

#### 1. Pengertian *Khamar*

*Khamar* berasal dari kata *khamara–yakhmuru-khamaran* yang secara etimologi berarti menutupi.<sup>18</sup> Sedangkan secara terminologi *khamar* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, *khamar* adalah minum minuman yang memabukkan baik minuman tersebut dinamakan *khamar* maupun bukan *khamar*, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan yang lain.<sup>19</sup>

Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa minuman keras adalah setiap minuman yang di dalamnya terdapat zat yang memabukkan, baik minuman itu dinamakan *khamar* atau bukan, terbuat dari anggur atau bukan. Pengarang kitab al-Hidayah menerangkan bahwa *khamar* menurut bahasa adalah minuman yang berasal dari perasan anggur. Sedangkan, Menurut Ibnu Arabi *khamar* itu arak, karena *khamar* ditinggalkan dalam waktu yang lama sehingga mengalami perubahan. Perubahan tersebut dicirikan dengan baunya.<sup>20</sup>

Pengertian *khamar* menurut Sayid Sabiq adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi biji-bijian atau buah-buahan, kemudian merubah zat gula yang terkandung di dalamnya menjadi alkohol,

---

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), hlm. 121.

<sup>19</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 191-192.

<sup>20</sup> H.M.K. Bakrie, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Solo: Ramadhani, 1958), hlm. 60.

dengan menggunakan enzim aktif yang mampu mengeluarkan unsur-unsur tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut.<sup>21</sup>

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *khamar* adalah seluruh jenis minuman atau zat yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, atau bahan lainnya, dengan melalui proses fermentasi dengan zat-zat tertentu. Tetap merupakan meminum *khamar* baik diminum atau dikonsumsi sedikit atau banyak.

## 2. Dalil *Khamar*

Dalil larangan meminum *khamar* didasarkan pada ayat Alquran surah al-Ma'idah ayat 90<sup>22</sup>. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Pengharaman *khamar* tidak dilakukan secara sekaligus namun dilakukan dengan cara berangsur-angsur. Sebelum turunnya Surah al-Maidah ayat ke 90 di atas, telah diturunkan sejumlah ayat yang merupakan rangkaian pengharaman *khamar*. Berikut ini merupakan kronologis pengharaman *khamar*.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 196.

<sup>22</sup> QS. Al-Maidah (5): 90.

a. Surah An-Nahl ayat 67

Ayat yang pertama turun terkait pengharaman *khamar*<sup>23</sup> adalah surah al-Nahl ayat 67 sebagai berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan” (Q.S, An-Nahl: 67)

Ayat ini memberikan informasi bahwa selain sebagai rizki dari Allah swt, kurma dan anggur juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat *khamar*. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat.

b. Surah Al-Baqarah ayat 219

Ayat yang kedua turun terkait pengharaman *khamar*<sup>24</sup> adalah surah al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya’”. (Q.S, Al-Baqarah: 219)

Apabila dibandingkan isi dan kandungan kedua ayat di atas, tampak jelas bahwa ayat yang kedua sudah menyentuh sisi manfaat dan mudarat. Ketika diturunkannya ayat ini, tradisi meminum *khamar* masih tetap berlangsung; tidak

<sup>23</sup> QS. An-Nahl (16): 67.

<sup>24</sup> QS. Al-Baqarah (2): 219.

hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, tetapi juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi.

c. Surah An-Nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,” (Q.S, An-Nisa: 43)

Ayat ini belum mengharamkan minuman keras dan judi secara mutlak, maka sebagian umat Islam pada waktu itu masih meminumnya.<sup>25</sup> Setelah tiga ayat di atas, ayat keempat yaitu ayat 90 surah al-Maidah diturunkan oleh Allah swt yang menyatakan dan menjelaskan bahwa meminum minuman keras dilarang/diharamkan secara mutlak.

Setelah tiga ayat di atas, ayat keempat yaitu ayat 90 surah al-Ma'idah diturunkan oleh Allah swt yang menyatakan dan menjelaskan bahwa meminum minuman keras dilarang/diharamkan secara mutlak.<sup>26</sup>

d. Surah Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah (al-azlam), adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah: 90) Dengan turunnya ayat ini maka hukum meminum *khamar* dan judi telah secara tegas dan jelas dinyatakan sebagai perbuatan yang haram. (Q.S, Al-Maidah: 90)

<sup>25</sup> QS. An-Nisa' (4): 43.

<sup>26</sup> QS. Al-Maidah (5): 90.

## B. *Jarimah dan Pelaku Distribusi Khamar*

### 1. *Jarimah Distribusi Khamar*

#### a. Pengertian *jarimah distribusi khamar*

Untuk memahami definisi *jarimah distribusi khamar* kita perlu memisahkan setiap katanya dan mengklasifikasikan definisi dari *jarimah distribusi khamar* menjadi “*jarimah*”, “*distribusi*” dan “*khamar*”.<sup>27</sup> Istilah yang pertama adalah *jarimah*. Pada dasarnya, kata *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian *jarimah* secara harfiah sama halnya dengan pengertian jinayah. Adapun pengertian *jarimah* adalah larangan-larangan syara’ yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman had atau *ta’zir*. *Jarimah* didefinisikan sebagai perbuatan dosa seperti bentuk, macam, atau sifat dari perbuatan dosa tersebut, misalnya, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya.<sup>28</sup>

Dalam ilmu ekonomi, istilah *distribusi* tidak bisa lepas dari konsumen dan produsen. Dengan kata lain, barang dan/atau jasa hasil produksi tidak mempunyai nilai guna apabila tidak sampai ke tangan konsumen. Berbagai hasil produksi seperti produk-produk, pelayanan lembaga yang dihasilkan oleh produsen tidak akan sampai ke konsumen jika tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut *distribusi*. Dengan demikian kegiatan *distribusi* merupakan kegiatan

---

<sup>27</sup> Supriyadi, *Keterampilan Dasar Menulis* (Gorontalo: GlobeEdit, 2018), hlm. 68.

<sup>28</sup> Hamim, *Fikih Jinayah*, hlm. 7.

untuk menyalurkan barang dan/atau jasa dari produsen kepada konsumen.<sup>29</sup>

Kemudian *khamar* merupakan semua jenis minuman atau zat yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, atau bahan lainnya, baik diminum atau dikonsumsi sedikit maupun banyak. Berdasarkan ketiga definisi tersebut dapat ditarik menjadi sebuah definisi bahwa *jarimah distribusi khamar* adalah *jarimah* yang berupa kegiatan menyebarkan/menyalurkan *khamar* oleh perorangan/kelompok kepada seseorang/kelompok yang mana perbuatan ini dilarang oleh syariat.

*Jarimah distribusi khamar* tergolong dalam *jarimah ta'zir* karena tidak ada *nash* yang menentukan 'uqubat terhadap *jarimah* tersebut. Maka dalam hal ini untuk memberikan ketentuan terhadap *jarimah ta'zir* maka perlu kesepakatan penguasa/pemerintah yang berwenang atau turunan di bawahnya seperti lembaga yang disahkan oleh undang-undang untuk memutuskan 'uqubat terhadap *jarimah ta'zir*.

*Jarimah ta'zir* pada dasarnya memiliki kategori tertentu yang terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu *jarimah hudud* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, *jarimah qishash* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat dan *jarimah ta'zir* yang berdiri sendiri yang tidak ada kaitannya dengan *jarimah hudud* dan *qishash* yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Nanang Tegar, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019), hlm. 2-3.

<sup>30</sup> Misran, "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman *Ta'zir*," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (13 Agustus 2021): hlm. 39, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.

Dimisalkan mencuri harta benda yang tidak tersimpan, atau mencuri harta benda tetapi tidak mencapai nisab, bersenggama bukan pada tempatnya, lesbian (hubungan sex sesama wanita) dan begitu juga had yang terdapat syubhat, atau gugur qishash karena pemaafan dan sebab lainnya. Dalam hal ini sesungguhnya *ulil amri* berhak memberi pengajaran (*ta'zir*) kepada pelakunya yang dipandang atau dinilai dapat membawa kemaslahatan masyarakat dan untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang berulang-ulang.

b. Dalil tentang *distribusi khamar*

Adapun mengenai dalil tentang *distribusi khamar* dapat dilihat pada Hadis Rasulullah SAW. sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهُ. (الترمذی)

“Dari Anas bin Malik ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat tentang *khamar* sepuluh golongan: yang memerasnya, pemiliknya (produsennya), yang meminumnya, yang membawanya (pedagang), yang minta diantarnya (*khamar*), yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan harganya, yang membelinya, dan yang minta dibelikannya”. (HR. Tirmidzi).

c. Ruang lingkup *jarimah distribusi khamar*

Untuk mendapatkan pembatasan lebih khusus mengenai *jarimah distribusi khamar* diperlukan batasan-batasan tertentu pada kegiatan *distribusi* yang seperti bagaimana yang termasuk dalam kategori *jarimah distribusi khamar*. Oleh karena Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat memberikan batasan tertentu sehingga kategorinya jelas dan terperinci. Ruang lingkup *jarimah distribusi khamar* tercantum dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan *'uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat memberikan batasan-batasan mengenai perbuatan apasaja yang termasuk dalam kategori *jarimah distribusi khamar*. Kategori tersebut terletak pada kata seperti memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*.

## 2. Pelaku *Jarimah Distribusi Khamar*

Dalam Fiqh Jinayah, yang dapat dikenakan *'uqubat* adalah orang-orang yang sudah memenuhi kategori *mukallaf*. *Mukallaf* dalam bidang jinayah mempunyai kriteria yang terdiri atas usia yang cukup (*baligh*), berakal yang sehat (*al-'aql*) dan kecerdasan (*rusyd*). Syarat sampai usia (*baligh*) dan berakal yang sehat (*al-'aql*) harus disesuaikan dengan ketiga, yaitu kecerdasan (*al-rusyd*).

Para ulama menyebutkan, usia seseorang yang sudah mencapai periode *rusyd* minimal usia 18 tahun. Jadi, usia baligh dalam bidang jinayah adalah 18 tahun. Begitu pula dengan berakal (*al-'aql*) harus disamakan dengan *al-rusyd*, yakni seseorang sudah berumur 18 tahun. Dengan demikian, jika seseorang yang sudah berumur 18 tahun, maka tiga syarat *mukallaf* yang telah disebutkan sudah dimiliki olehnya. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dan pada gilirannya, atas perbuatan yang dilakukan sanksi pidana (*'uqubat*) dapat diberlakukan dengan sempurna kepada orang tersebut.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Irwansyah Muhammad Jamal, “Kriteria Dewasa (Mukallaf) Dalam Bidang Jinayah,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (4 Januari 2021): hlm. 194, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8511>.

Adapun turunan dari konsep *mukallaḥ* tersebut dikembangkan kembali dan diundangkan khususnya kepada pelaku *jarimah distribusi khamar*. Hal ini tercantum dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 5, sebagai berikut:

Pasal 5 menyatakan bahwa Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan *Jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan *Jarimah* di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pelaku *jarimah distribusi khamar* tidak terbatas pada *jarimah* yang dia lakukan secara personal melainkan dapat tergolong menjadi pelaku *jarimah* apabila ia turut serta dalam *jarimah* tersebut baik dalam membantu, mewakili (melakukan perintah), memaksa orang lain atau mempromosikan *jarimah* tersebut. Hal ini tercantum dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 6, sebagai berikut:

Pasal 6 menyatakan bahwa: (1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan *Jarimah* dikenakan *'uqubat* paling banyak sama dengan *'uqubat* yang diancamkan kepada pelaku *Jarimah*. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan *Jarimah* dikenakan *'uqubat* paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali *'uqubat* yang diancamkan kepada pelaku *Jarimah*. (3) Setiap Orang yang memaksa melakukan *Jarimah* dikenakan *'uqubat* paling banyak 2 (dua) kali *'uqubat* yang diancamkan kepada pelaku *Jarimah*.

Adapun perihal pelaku *jarimah* yang merupakan Badan Usaha mempunyai kategori tersendiri dalam menjatuhkan *'uqubat*. Penjatuhan *'uqubat* kepada pelaku *jarimah* dalam konteks Badan Usaha dikenakan kepada perusahaan, pelaku dan/atau penanggung jawab yang ada di Aceh

yang memiliki *'uqubat* tersendiri. Sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 8, sebagai berikut:

Pasal 8 menyatakan bahwa (1) *'uqubat* cambuk atau penjara untuk *Jarimah* yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh. (2) *'uqubat* denda untuk *Jarimah* yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

Berdasarkan pasal 8 tersebut dapat diketahui bahwa *'uqubat* terhadap Badan Usaha digolongkan menjadi 2. Yang pertama *'uqubat* cambuk atau penjara diberlakukan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh. Yang kedua *'uqubat* denda diberlakukan kepada perusahaan, pelaku dan/atau penanggungjawab yang ada di Aceh.

### C. *'Uqubat Jarimah Distribusi Khamar*

*'uqubat jarimah distribusi khamar* merupakan *'uqubat ta'zir* yang mana *'uqubat ta'zir* merupakan *'uqubat* yang tidak terdapat dalam *nash* sehingga perlu dilakukan kesepakatan oleh ulama atau pemerintah yang berdaulat untuk menentukan *'uqubat* terhadap *jarimah* tersebut. Adapun mengenai *uqubat jarimah distribusi khamar* dapat dilihat dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang digolongkan dalam bab keempat mengenai *jarimah* dan *'uqubat* pada bagian kesatu tentang *khamar* yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 15, 16 dan 17 sebagai berikut.

Pasal 15 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum *Khamar* diancam dengan *'uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah *'uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 15 merupakan *jarimah* meminum *khamar* yang merupakan *jarimah hudud* sehingga *'uqubat* kepada peminum *khamar* tidak boleh lebih atau kurang kecuali ada pengurangan *jarimah* yang sehingga dikenakan *'uqubat hudud* dan *'uqubat ta'zir* sebagai hukuman tambahan. Pasal 15 tidak termasuk dalam kategori *jarimah distribusi khamar* sehingga Pasal 15 dan Pasal 16 memuat dua *jarimah* yakni meminum *khamar* dan *distribusi khamar*. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai distribusi *khamar* tercantum dalam Pasal 16.

Pasal 16 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan *'uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan *'uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Dalam Pasal 16 tersebut terdapat 2 golongan yang dipisahkan dalam 2 ayat. Ayat yang pertama khusus membahas tentang *jarimah distribusi khamar* sedangkan pada ayat kedua membahas tentang membeli, membawa/mengangkut atau menghadiahkan *khamar*. Akan tetapi kedua ayat ini menitikberatkan pada kegiatan bukan pada mengonsumsi *khamar* melainkan kegiatan yang terlibat dalam proses *khamar*. Dengan demikian, Pasal 15 merujuk pada mengonsumsi *khamar* sedangkan Pasal 16 merujuk pada kegiatan tidak mengonsumsi *khamar* melainkan kegiatan yang melibatkan *khamar*.

Kemudian dalam Pasal 17 menjatuhkan sanksi kepada pelaku *jarimah* yang melanggar Pasal 15 dan Pasal 16 yang dalam tindakannya mengikutsertakan anak-anak dikenakan *'uqubat ta'zir* yang memiliki kadar maksimal lebih banyak daripada *'uqubat* yang dijatuhkan dalam Pasal 15 atau 16. Hal ini dikarenakan anak-anak merupakan generasi bangsa yang harus

dididik dan diarahkan kepada perihal kebaikan-kebaikan supaya mencegah peningkatan *jarimah*. Adapun penjelasan lebih lanjut ialah sebagai berikut.

Pasal 17 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan *'uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

#### **D. Posisi *Jarimah Distribusi Khamar* dalam Hukum Nasional**

Berikut ini merupakan ketentuan *jarimah distribusi khamar* dalam hukum nasional (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun istilah "*khamar*" dalam hukum nasional merujuk pada "minuman atau bahan yang memabukkan". Kemudian *'uqubat* (sanksi pidana) memiliki 2 kategori sanksi yakni penjara atau denda. *Jarimah distribusi khamar* dalam KUHP tertera pada Pasal 424 ayat 1 s/d 5. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut.

Pasal 424 menyatakan bahwa:

(1) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3): a. mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; atau b. mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(5) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f,

## BAB TIGA

### PENEGAKAN HUKUM DALAM 'UQUBAT JARIMAH DISTRIBUSI KHAMAR

#### A. Teori Tentang 'Uqubat dalam Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian dan Prinsip Dasar 'Uqubat

Hukuman dalam istilah bahasa Arab sering disebut 'uqubat, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.<sup>32</sup> Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.<sup>33</sup>

Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemudharatan.<sup>34</sup> Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya hukuman dalam pelanggaran hukum tersebut adalah dengan ditetapkannya beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
- b. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>32</sup> A. Rahman Ritonga, Abdul Aziz Dahlan, dan D. Bagindo Guru, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1817.

<sup>33</sup> Abd. Al-Qadir Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 214.

<sup>34</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 117.

- c. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
- d. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>35</sup>

## 2. Klasifikasi 'Uqubat dalam Hukum Pidana Islam

Dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>36</sup> Hukuman dalam kajian hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
  - 1) Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam *fiqh jinayah* hukuman ini disebut sebagai *jarimah hudud*.
  - 2) Hukuman pengganti, hukuman yang diterapkan sebagai pengganti karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya *qishash* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan.
  - 3) Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazaf* diberlakukan hukuman berupa hilangnya

<sup>35</sup> Ritonga, Dahlan, dan Guru, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1872.

<sup>36</sup> Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 52.

hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.

- 4) Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Misalnya selain dipotong tangannya bagi pelaku pencurian juga diberi tambahan hukuman dengan dikalungkannya tangan di lehernya.

b. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam:

- 1) Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh *nash*, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 (seratus) kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.
- 2) Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.

c. Hukuman dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:

- 1) Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.
- 2) Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
- 3) Hukuman benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas, maka sangat wajar jika dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling utama adalah pada “bentuk hukuman” yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Dengan demikian, studi yang dilakukan terhadap teori hukuman ini sesungguhnya merupakan langkah esensial untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu termasuk hukum pidana Islam. Pada kenyatannya

---

<sup>37</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 116-117.

aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin dapat dijustifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana itu sendiri.

## **B. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah adalah suatu lembaga *public servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Mahkamah Syar'iyah adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sesuai Pasal 1 Ayat 1 keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat 3 keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.

Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Sebagaimana tersebut sebelumnya Mahkamah Syar'iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Selanjutnya dalam Ayat (4) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut dikuatkan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, yang kemudian dikuatkan dengan berita acara serah terima kewenangan mengadili sebagian perkara-perkara yang berdasarkan syariat Islam antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dengan disaksikan ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 2004.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal, perubahan ini tentu akan membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi organisasi,

administrasi, finansial, maupun sarana dan prasarananya. Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebagian generasi muda pada waktu itu. Para ulama dan cendikiwan muslim semakin intensif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya diizinkan menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan lahirnya 2 Undang-Undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peresmian Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Sebagai dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah adalah Kepres Nomor 11 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa langsung dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian. Adapun isi Kepres tersebut adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Mahkamah Syar'iyah Aceh berkedudukan di Jln. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh, gampong Lingke, Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Aceh meliputi 18 Kabupaten, 5 Kota, dan 289 Kecamatan disekitaran Provinsi Aceh, yang termasuk di dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh yaitu terdiri dari

Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireun, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam.<sup>38</sup>

Mahkamah Syar'iyah memiliki perbedaan dengan Peradilan Agama. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara perdata sesuai dengan Undang-Undang. Pengadilan ini berfungsi untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara umat Islam dalam masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi Islam sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Sementara, Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu peradilan khusus yang diberikan kepada Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus.

Dalam srtuktur, Pengadilan Agama terdapat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan banding di Indonesia. Sedangkan, Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Adapun tugas dan wewenang Peradilan Agama, yaitu:

---

<sup>38</sup> Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada pemerintah di daerahnya
2. Melakukan *hisab* dan *rukyatul hilal*
3. Melaksanakan riset atau penelitian serta pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya sebagai penasehat hukum
4. Menyelesaikan perkara pembagian harta diluar sengeketa antara orang-orang beragama Islam
5. Membina pejabat structural dan fungsional baik itu dalam administrai, teknis, yustisial atau administrasi umum.

Sedangkan tugas dan wewenang dari Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Qanun Prov. NAD. 10 tahun 2002, yakni:

1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang *akhwal al syakhsiyah* (hukum keluarga) meliputi dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

2. Kewenangan dalam bidang muamalat (hukum perdata) meliputi hukum kebendaan dan perikatan, seperti jual beli, hutang piutang, permodalan, *musaaqah*, gadai, barang temuan, hadiah, infaq, dan ekonomi syariah
3. Kewenangan dalam bidang jinayat (hukum pidana).<sup>39</sup>

Visi “Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Aceh Yang Agung”

Misi Mahkamah Syar’iyah Aceh:

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi badan peradilan.

### **C. Analisis Putusan Perkara *Jarimah Distribusi Khamar* di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh**

Analisis terhadap putusan *jarimah distribusi khamar* perlu dilakukan untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap *jarimah distribusi khamar* dilaksanakan. Sebagai contoh pada putusan No. 21/JN/2021/MS.Bna yang diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Pada pembahasan ini akan diuraikan mengenai putusan No. 21/JN/2021/MS.Bna.

1. Putusan Perkara *Jarimah Distribusi Khamar* No. 21/JN/2021/MS.Bna
  - a. Nama Lengkap : Andriansyah bin Jailani  
Tempat Lahir : Simpang Mulieng  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/23 November 1996  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kebangsaan/

---

<sup>39</sup> Guru Pendidikan Kewarganegaraan, <https://guruppkn.com/perbedaan-pengadilan-agama-dan-pengadilan-syariat-islam>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

- Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Jln T. Ismail Desa Doi Kecamatan Ulee  
 Kareng Kota Banda Aceh  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Pendidikan : SMA
- b. Nama Lengkap : Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris
- Tempat Lahir : Banda Aceh  
 Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/21 November 1995  
 Jenis Kelamin : Laki laki  
 Kebangsaan/  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Desa Alue Mangki Kecamatan Gandapura  
 Kabupaten Bireuen Kota Banda Aceh  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Pendidikan : SMA
- Penetapan nama hakim:
1. Ketua Majelis : Drs. A. Karim
  2. Hakim Anggota : Drs. H. Abd. Hafiz
  3. Hakim Anggota : Drs. Said Safnizar, S.H., M.H.

Dalam putusan No. 21/JN/2021/MS.Bna menyatakan Terdakwa I, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa II Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan *Jarimah Khamar* sebagaimana diatur dan diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* dalam Pasal 16 jo. Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa Terdakwa I, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa II Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris, maka penulis akan menjabarkan posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim.

a. Posisi Kasus

Bahwa ia Terdakwa 1, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa 2 Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris. pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di jalan Desa Lampineung Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *Khamar*, Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa I, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa II Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2020 memulai jual beli minuman beralkohol dengan menaman modal masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Andriansyah memesan minuman beralkohol melalui Via WA dengan Reseler yang ada di Medan membeli minuman keras beralkohol yaitu:

- 1) (satu) Dus/kotak sejumlah 12 (dua belas) botol merek Anggur Merah Orang Tua dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per-Dus/kotak; dan
- 2) 1 (satu) Dus/kotak sejumlah 12 (dua belas) botol merek Iceland Triple dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-Dus/kotak.

Selanjutnya Terdakwa Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 dihubungi melalui Handphone dari seseorang yang tidak Terdakwa Andiansyah Bin Jailani kenal namanya memesan: 4 (empat) botol minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-botol dan 2 (dua) botol minuman keras merek Iceland Triple (Vodka) dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-botol untuk diantarkan ke jalan Desa Lampineung Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Sekira pukul 20.45 Wib, saat Terdakwa Andiansyah Bin Jailani hendak melakukan transaksi jual beli 4 (empat) botol minuman keras berakohol 19,7 % merek Anggur Merah (Orang Tua) dan 2 (dua) botol minuman keras berakohol 40 % merek Iceland Triple (Vodka) dalam tas ransel warna Coklat di jalan Desa Lampineung Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ditangkap oleh saksi Jaka Muri Muchtar dan saksi Beni Sumantri, keduanya anggota Kepolisian Dit Reskrim Polda Aceh, selanjutnya Terdakwa Andiansyah Bin Jailani dan barang bukti berupa : 4 (empat) botol minuman keras berakohol 19,7 % merek Anggur Merah (Orang Tua) dan 2 (dua) botol minuman keras berakohol 40 % merek Iceland Triple (Vodka) dalam tas ransel warna Coklat beserta uang sebesar Rp.

900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa Andriansyah dan diakui hasil penjualan minuman keras, dibawa ke Polda Aceh untuk proses hukum;

Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Andiansyah Bin Jailani mengakui selain barang bukti yang disita darinya ada 2 (dua) botol minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) yang disimpan dikamar kost Terdakwa Syarwansyah Bin (Alm.) Rusli Idris di Desa Doi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Sekira pukul 22.30 Wib, saksi Jaka Muri Muchtar dan saksi Beni Sumantri dibantu Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Aceh melakukan pengembangan pengakuan Terdakwa Andiansyah Bin Jailani dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Syarwansyah Bin (Alm.) Rusli Idris di Desa Doi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh melakukan pengeledahan rumah didalam kamar ditemukan 2 (dua) botol minuman keras berakohol 19,7 % merek Anggur Merah (Orang Tua) dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Syarwansyah Bin Rusli Idris didapati uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diakui hasil penjualan minuman keras, kemudian Terdakwa Syarwansyah Bin Rusli Idris dibawa ke Polda Aceh untuk proses hukum.

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman merek Anggur Merah (Orang Tua) dan 2 (dua) botol minuman merek Iceland Triple (Vodka) tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: /JN/2021/MS.BNA tanggal ... Februari 2021 (barang bukti minuman keras yang disita dalam

berkara Terdakwa Andiansyah Bin Jailani dan Terdakwa Syarwansyah Bin (Alm.) Rusli Idris).

Selanjutnya barang bukti tersebut diminta Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian terhadap barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman merek Anggur Merah (Orang Tua) dan 2 (dua) botol minuman merek Iceland Triple (Vodka) milik Terdakwa Andiansyah Bin Jailani dan Terdakwa Syarwansyah Bin (Alm.) Rusli Idris;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.02.21.35 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) kemasan 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) sebesar 15,13 % dan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.02.21.36 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian dan minuman keras merek Iceland Triple (Vodka) kemasan 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) sebesar 39 %;

Bahwa Terdakwa Andiansyah Bin Jailani dan Terdakwa Syarwansyah Bin (Alm.) Rusli Idris mengetahui menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *Khamar* di Provinsi Aceh melanggar Qanun Aceh tentang Syariat Islam.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan *jarimah* dengan dakwaan tunggal sebagai mana diatur dan diancam *'uqubat* melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah, yang

berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan”;

Terdakwa dituntut sesuai surat tuntutan yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 yang intinya Terdakwa agar dinyatakan bersalah telah melakukan *jarimah khamar* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan diancam dengan *'uqubat Ta'zir* cambuk, selengkapnya sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum;

Unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang;
  - 2) Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*;
- c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Terdakwa I, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa II Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Jarimah Khamar* sebagaimana diatur dan diancam dengan *'uqubat ta'zir* dalam pasal 16 jo. Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- 2) Menjatuhkan *'uqubat ta'zir* terhadap terdakwa Terdakwa I, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa II Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris berupa cambuk masing-masing sebanyak 20 (Dua Puluh) kali, dikurangi selama para Terdakwa ditahan.
  - 3) Menetapkan barang bukti berupa:
    - a) 4 (empat) botol Minuman Keras Merek Anggur Merah (Orang Tua);
    - b) 2 (Dua) botol Minuman Keras merek Anggur Merah (Orang Tua)
    - c) 2 (Dua) botol minuman Keras merek Iceland Triple Vodka
    - d) 1 (Satu) buah tas ransel warna Hitam Coklat;
    - e) 1 (Satu) unit Handphone merek Oppo tipe F11 Pro; Dirampas untuk dimusnahkan
    - f) Uang sebesar Rp. 900.000,-
    - g) Uang sebesar Rp. 1.100.000,- Dirampas untuk negara Cq. Baitul Mal
  - 4) Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- d. Putusan Majelis Hakim

Pada sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 H, dihasilkan putusan dengan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa II Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara

bersama-sama melakukan *jarimah Khamar* sebagaimana diatur dan diancam *'uqubat ta'zir* dalam pasal 16 ayat (1) Jo, pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

- 2) Menjatuhkan *'Uqubat Ta'zir* terhadap Terdakwa I, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa II Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris berupa cambuk masing-masing sebanyak 20 (Dua Puluh) kali;
- 3) Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 4 (empat) botol Minuman Keras Merek Anggur Merah (Orang Tua);
  - b) 2 (Dua) botol Minuman Keras merek Anggur Merah (Orang Tua);
  - c) 2 (Dua) botol minuman Keras merek Iceland Triple Vodka;
  - d) 1 (Satu) buah tas ransel warna Hitam Coklat;
  - e) 1 (Satu) unit Handphone merek Oppo tipe F11 Pro; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - f) Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - g) Uang sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara Cq. Baitul Mal Kota Banda Aceh;

- 5) Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara *Jarimah Distribusi Khamar***

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap Putusan No. 21/JN/2021/MS.Bna bahwa dalam pertimbangan hakim didasarkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu dalam persidangan akan tetapi belum ada yang diasingkan/dipenjara terhadap penerapan pasal ini. Sehingga yang diupayakan adalah pencapaian dari eksistensi *ta'zir* tersebut yakni pengajaran dan pembelajaran bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena apabila terdakwa dipenjarakan hanya akan menimbulkan dampak negatif seperti bertambahnya ilmu untuk mendapatkan peluang kejahatan baru.<sup>40</sup>

Beliau juga mengatakan dalam persoalan pelanggaran pasal 16 ayat 1 jarang ditemukan adanya penangkapan terhadap pelaku *jarimah* yang mengulangi kejahatannya (restitusi). Akan tetapi agen utama dalam *distribusi khamar* yang berasal dari luar jarang dilakukan penangkapan sehingga yang dilakukan penangkapan biasanya kaki tangan mereka. Dan apabila dalam sudah berstatus terdakwa, agen utama tersebut akan memilih hukuman yang dianggap ringan karena dalam Pasal 16-17 tersebut bersifat hukuman pilihan.

Beliau juga menyatakan bahwa terkait permasalahan ini dalam persidangan banyak pertimbangan hakim yang tidak disebutkan dalam lembar putusan karena disesuaikan dengan situasi persidangan. Misalnya terdapat kemungkinan seperti bisnis tersebut merupakan usaha utama hidupnya (pencarian hidup) dan sebagainya. Maka berdasarkan sebab-sebab tersebut

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Bukhari, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 10 April 2023 di Ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

hakim melakukan suatu upaya yang disebut *contra legem* yakni pelaksanaan hukum progresif berupa menghendaki hukum yang berkeadilan yang tidak terpaku pada legalistik aturan hukum. Praktek *contra legem* ini bisa melipatgandakan hukuman atau mengurangi hukuman sehingga hakim ada yang bersifat legalistik dan ada hakim yang bersifat progresif dan mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan masing-masing yang kuat yakni pada asas kepastian dan kemanfaatan.

Penjatuhan '*uqubat* terhadap pelaku *jarimah distribusi khamar* dalam putusan nomor 21/JN/2021/Ms Bna oleh hakim, tentu saja diputuskan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan proses persidangan, seperti dakwaan penuntut umum dan fakta-fakta di persidangan. Penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Jo, Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Adapun rumusan dari Pasal 16 ayat (1) Qanun Jinayat berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Dalam membuktikan surat dakwaan, penuntut umum menghadirkan beberapa barang bukti dan saksi untuk memberikan kesaksian serta keterangan terdakwa atas perkara ini. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk dapat dinyatakan apakah terdakwa telah melakukan *jarimah* yang didakwakan oleh penuntut umum berdasarkan unsur-unsur *jarimah* dari pasal tersebut.

Terhadap unsur-unsur *jarimah* dari pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Ruknul adabi*, yakni pada unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 38 jo. Pasal 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan *jarimah* (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu *jarimah* yang dilakukan;

Terdakwa 1, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa 2 Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris dihadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali identitas Terdakwa dalam perkara ini, dan dihubungkan pula dengan surat-surat berupa Fotokopi KTP atas nama Terdakwa 1, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa 2 Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris Dengan demikian sesuai Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa 1, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa 2 Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris adalah orang dewasa (*mukallaf*) yang dapat dibebani suatu pertanggungjawaban hukum, beragama Islam.

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah Terdakwa 1, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa 2 Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris telah melakukan tindak pidana (*jarimah*) di Aceh. Oleh karena itu

Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. *Ruknul maddi*, yakni pada unsur “dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*”

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah ‘menghendaki’ dan ‘mengetahui’ Yang dimaksud kesengajaan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa untuk mendapatkan minuman keras tersebut terlebih dahulu mengirimkan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui ATM LINK baru kemudian dikirim minuman keras tersebut. Bahwa Terdakwa untuk supaya tidak ketahuan minuman keras dikotak luar kiriman minuman keras tersebut dituliskan SIRUP KOPI supaya tidak ditanyakan oleh pemilik Expedisi saat Terdakwa mengambil barang tersebut di loket.

Terdakwa memulai jual beli minuman keras dengan Terdakwa Syarwan Syah sejak bulan Oktober 2020 dengan cara menanam modal masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa terakhir membeli minuman keras pada bulan Februari 2021 sebanyak 2 (dua) kotak merek Anggur Merah (Orang Tua) dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa untuk membeli minuman keras di Medan pada saat pemesanan meminta uang dari Terdakwa Syarwan Syah karena uang modal dipegang oleh Terdakwa Syarwan Syah. Bahwa

Terdakwa 1, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa 2 Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris menjual minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) dalam 1 (satu) botol seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjual minuman keras merek Iceland Triple Vodka dalam 1 (satu) botol seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan penuh kesadaran bahwa menyimpan *khamar* atas kehendaknya sendiri dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa *Khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.02.21.35 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) kemasan 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) sebesar 15,13 % dan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.02.21.36 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian minuman keras merek Iceland Triple (Vodka) kemasan 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) sebesar 39 %, dengan demikian kandungan alkohol sudah melebihi ambang batas yang dibolehkan oleh Qanun Aceh. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan melekat pada perbuatan Terdakwa 1, Andriansyah bin Jailani bersama Terdakwa 2 Syarwansyah bin Alm. Rusli Idris Oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dipersalahkan telah melakukan *jarimah* "Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*" sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan *'uqubat ta'zir* paling cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur pada Pasal 9 s/d Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa patut dihukum sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan kepadanya dan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang

Hukum Acara Jinayat, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari *'uqubat* yang dijatuhkan dan pengurangan *'uqubat* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013. tentang Hukum Acara Jinayat Jo. pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan *'uqubat* hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan:

- a. Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- b. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;

- b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasa16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis pada *jarimah distribusi khamar* dalam putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna didasarkan pada unsur-unsur *jarimah* sebagai pertimbangan hakim. Unsur-unsur *jarimah* tersebut terbagi kepada 3 macam, yakni *ruknu'ul syar'i*, *ruknu'ul adabi*, dan *ruknu'ul maddi*. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:
  - a. *Ruknu'ul syar'i*. Dalam putusan hakim pada *jarimah distribusi khamar* No. 21/JN/2021/MS.Bna didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang melaknat 10 (sepuluh) golongan *khamar*. Sepuluh golongan tersebut dalam putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna merujuk pada “yang membawanya” dan “yang menjualnya”. Kemudian tindakan yang dilakukan kedua terdakwa juga didasarkan pada peraturan daerah yang sah dan bersifat otonomi khusus yakni pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
  - b. *Ruknu'ul adabi* pada unsur “setiap orang”. Berdasarkan identitas yang telah dibenarkan oleh kedua terdakwa, mereka sudah memenuhi kriteria sebagai *mukallaf*, Kemudian mereka juga melakukan tindakan tersebut di wilayah Aceh sehingga perbuatan mereka dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. *Ruknu'ul maddi* pada unsur “dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*”. Dalam putusan tersebut kedua terdakwa melakukan *jarimah* tersebut secara sengaja. Diawali dengan penanaman modal, kemudian membeli *khamar* yang telah diuji kadarnya dan telah

memenuhi persyaratan. Kemudian mereka menjualnya kepada saksi yang merupakan anggota kepolisian menyamar sebagai pembeli. Dengan demikian kedua terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan *jarimah distribusi khamar*.

2. Keputusan hakim terhadap posisi *'uqubat jarimah distribusi khamar* dalam putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna telah mengikuti ketentuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 namun *'uqubat* yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa tidak sesuai dengan konsep keadilan.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan tinjauan yuridis tersebut dalam *'uqubat* yang dijatuhkan hakim terhadap kedua terdakwa bersifat relatif. Penempatan ketentuan relatif dapat berakibat pada tidak teraturnya alokasi mengenai bagaimana memutuskan jumlah untuk kasus *jarimah distribusi khamar* terhadap suatu kondisi yang diluar ketentuan sehingga perlu adanya peningkatan eksistensi terhadap penegakan hukum secara progresif.
2. Berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang melaknat sepuluh golongan tentang *khamar* seharusnya dapat menjadi sebuah intruksi bahwa dalam memberikan *'uqubat* terhadap kegiatan non-konsumsi *khamar* dapat mengikuti *'uqubat jarimah* mengonsumsi *khamar* karena sepuluh golongan tersebut digabung dan dipersamakan dalam satu klasifikasi yang artinya golongan tersebut adalah sama. Dengan kata lain *'uqubat ta'zir* terhadap *jarimah* non-konsumsi *khamar* atau yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 *'uqubat* yang dijatuhkan minimal cambuk 40 (empat puluh) kali, denda 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara 40 (empat puluh) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh*. Banda Aceh: 'Admin Foundation Publisher, 2016.
- Ash-Shiddiqie, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Awdah, Abd. Al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jina' I al-Islami*. Bairut: Dar al-Fikr, 2005.
- Bakrie, H.M.K. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Solo: Ramadhani, 1958.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jamal, Irwansyah Muhammad. "Kriteria Dewasa (Mukallaf) Dalam Bidang Jinayah." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (4 Januari 2021): 178. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8511>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Misran. "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman *Ta'zir*." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (13 Agustus 2021): 25. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.
- Munajat, Makhros. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Ritonga, A. Rahman, Abdul Aziz Dahlan, dan D. Bagindo Guru. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Salam, Abdul. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktikanya dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2020.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2013.

Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Supriyadi. *Keterampilan Dasar Menulis*. Gorontalo: GlobeEdit, 2018.

Tegar, Nanang. *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

## **B. Perundang-undangan**

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Keterangan Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 51 /Un.08/FSH/PP.009/1/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL Sebagai Pembimbing I  
b. Dr. Yuni Rostalii, M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Zamhura Wildan  
**NIM** : 180104004  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**Judul** : Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum dalam 'Uqubat Jarimah Distribusi Khamar (Studi Putusan Nomor 21/JN/2021/Ms.Bna
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 17 Januari 2023  
Dekan,

  
Kamaruzzaman

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HPI;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 955/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAMHURA WILDAN / 180104004**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Jl. Durian Timur No. 18, Gampong Perada, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum dalam 'Uqubat Jarimah Distribusi Khamar (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2021/Ms.Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



#### MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax.(0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)

BANDA ACEH 23234

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/1989 /PB.00/7/2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Zamhura Wildan  
NIP : 180104004  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum dalam Uqubat Jarimah Distribusi Khamar (Studi Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.BNA).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 10 April 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Penegakan Hukum dalam Uqubat Jarimah Distribusi Khamar ( Studi Putusan Nomor. 21/JN/2021/MS.BNA)."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.



Banda Aceh, 28 Juli 2023

Ratna Janta, S.Ag., S.H., M.H

## Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana tolak ukur penetapan *'uqubat Ta'zir* pada *Jarimah Khamar* Pasal 16 ayat (1) dalam setiap kasus? Misalnya kasus yang bagaimana dikenakan 20 (dua puluh) kali cambuk? Kasus yang seperti apa dikenakan 40 (empat puluh) kali cambuk atau 60 (enam puluh) kali cambuk?
2. Apakah dengan memberikan *'uqubat Ta'zir* 20 (dua puluh) kali cambuk terhadap kedua Pelaku *Jarimah* dalam Putusan No. 21/JN/2021/Ms.Bna memenuhi urgensi penegakan hukum dan keadilan terutama terhadap kasus-kasus peminum *khamar*?
3. Pelaku *jarimah* yang melanggar Pasal 16 ayat (1) tentu lebih memberikan dampak yang buruk daripada pelaku *jarimah* yang melanggar Pasal 15 ayat (1) dikarenakan Peminum *Khamar* tidak akan mendapatkan *khamar* bila tidak ada orang yang memberikan akses untuk mendapatkannya atau sebagaimana yang telah dijelaskan secara utuh dalam Pasal 16 ayat (1). Lantas apakah dengan menjatuhkan *'uqubat Ta'zir* 20 kali cambuk pada kedua pelaku *jarimah* pada Putusan No. 21/JN/2021/Ms.Bna Peminum *Khamar* lebih berdampak buruk daripada *distributor khamar*?

## Lampiran 5 Dokumentasi

1. Foto bersama pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



## Lampiran 6 Lembar Putusan Hakim No. 21/JN/2021/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 21/JN/2021/Ms.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Khamar (minuman keras) dengan Terdakwa :

1. Nama Lengkap : .....  
Tempat Lahir : Simpang Mulieng.  
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun/ 23 Nopember 1996.  
Jenis Kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln T. Ismail Desa ..... Kecamatan Ulee Kareng  
Kota Banda Aceh/alamat KTP Jln. ....  
Desa ..... Kecamatan Baiturrahman Banda  
Aceh.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
Pendidikan : SMA.  
Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa I**;
2. Nama Lengkap : .....  
Tempat Lahir : Banda Aceh.  
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/ 21 Nopember 1995.  
Jenis Kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa ..... Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda  
Aceh/alamat KTP Desa Alue Mangki Kecamatan  
Gandapura Kabupaten Bireuen.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Pendidikan : S1 (Manajemen).

Selanjutnya disebut sebagai **Terdakwa II**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

**Terdakwa ditahan oleh:**

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 6 Februari 2021 s/d tanggal 20 Februari 2021;
2. Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 11 Februari 2021;
3. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 9 Maret 2021 s/d 23 Maret 2021;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 19 maret 2021 s/d 7 april 2021;
  - Mahkamah Syar'iyah tersebut;
  - Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
  - Telah mendengar keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi dipersidangan;
  - Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti;
  - Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. .... **BERSAMA TERDAKWA II. ....** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan Jarimah Khamar sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam pasal 16 jo. pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa I. .... Bersama Terdakwa II. .... berupa cambuk masing-masing sebanyak 20 (Dua Puluh) kali, dikurangi selama para Terdakwa ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 4 (empat) botol Minuman Keras Merek Anggur Merah (Orang Tua);
    2. 2 (Dua) botol Minuman Keras merek Anggur Merah (Orang Tua)
    3. 2 (Dua) botol minuman Keras merek Iceland Triple Vodka
    4. 1 (Satu) buah tas ransel warna Hitam Coklat;
    5. 1 (Satu) unit Handphone merek Oppo tipe F11 Pro;Dirampas untuk dimusnahkan
  6. Uang sebesar Rp. 900.000,-
  7. Uang sebesar Rp. 1.100.000,-
- Dirampas untuk Negara Cq. Baitul Mal;
4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa I ..... dan Terdakwa II ..... dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2021 N0. Reg. Perk: PDM-23/ B. Aceh/03/2021 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-30/L.1.10/Eku.2/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor : 21/JN/2021/Ms.Bna, pada tanggal 19 Maret 2021 yang dibacakan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, isinya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1. .... bersama Terdakwa 2. .... pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di jalan Desa Lampineung Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memasukkan Khamar**, Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa ..... dan Terdakwa Syarwansyah Bin (Alm.) Rusli Idris pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2020 memulai jual beli minuman beralkohol dengan meneman modal masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Andriansyah memesan minuman beralkohol melalui Via WA dengan Reseler yang ada di Medan membeli minuman keras beralkohol yaitu :

- a. 1 (satu) Dus/kotak sejumlah 12 (dua belas) botol merek Anggur Merah Orang Tua dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per-Dus/kotak; dan
- b. 1 (satu) Dus/kotak sejumlah 12 (dua belas) botol merek Iceland Triple dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-Dus/kotak.

- Selanjutnya Terdakwa ..... pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 dihubungi melalui Handphone dari seseorang yang tidak Terdakwa Andriansyah Bin Jailani kenal namanya memesan : 4 (empat) botol minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-botol dan 2 (dua) botol minuman keras merek Iceland Triple (Vodka) dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-botol untuk diantarkan ke jalan Desa Lampineung Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

- Sekira pukul 20,45 Wib, saat Terdakwa ..... hendak melakukan transaksi jual beli 4 (empat) botol minuman keras beralkohol 19,7 % merek Anggur Merah (Orang Tua) dan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol 40 % merek Iceland Triple (Vodka) dalam tas ransel warna Coklat di jalan Desa Lampineung Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh ditangkap oleh saksi Jaka Muri Muchtar dan saksi Beni Sumantri, keduanya anggota Kepolisian Dit Reskrimum Polda Aceh, selanjutnya Terdakwa ..... dan barang bukti berupa : 4 (empat) botol minuman keras beralkohol 19,7 % merek Anggur Merah (Orang Tua) dan 2 (dua) botol

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras berakohol 40 % merek Iceland Triple (Vodka) dalam tas ransel warna Coklat beserta uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa Andriansyah dan diakui hasil penjualan minuman keras, dibawa ke Polda Aceh untuk proses hukum;

- Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ..... mengakui selain barang bukti yang disita darinya ada 2 (dua) botol minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) yang disimpan dikamar kost Terdakwa Syarwansyah Bin (Alm.) Rusli Idris di Desa Doi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

- Sekira pukul 22.30 Wib, saksi Jaka Muri Muchtar dan saksi Beni Sumantri dibantu Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Aceh melakukan pengembangan pengakuan Terdakwa ..... dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Syarwansyah Bin (Alm.) Rusli Idris di Desa Doi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh melakukan penggeledahan rumah didalam kamar ditemukan 2 (dua) botol minuman keras berakohol 19,7 % merek Anggur Merah (Orang Tua) dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Syarwansyah Bin Rusli Idris didapati uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diakui hasil penjualan minuman keras, kemudian Terdakwa Syarwansyah Bin Rusli Idris dibawa ke Polda Aceh untuk proses hukum.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman merek Anggur Merah (Orang Tua) dan 2 (dua) botol minuman merek Iceland Triple (Vodka) tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: /JN/2021/MS.BNA tanggal ... Februari 2021 (barang bukti minuman keras yang disita dalam perkara Terdakwa ..... dan Terdakwa Syarwansyah Bin (Alm.) Rusli Idris).

- Selanjutnya barang bukti tersebut diminta Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian terhadap barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman merek Anggur Merah (Orang Tua) dan 2 (dua) botol minuman

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Iceland Triple (Vodka) milik Terdakwa ..... dan Terdakwa Syarwansyah Bin (Alm.) Rusli Idris;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.02.21.35 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) kemasan 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) sebesar 15,13 % dan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.02.21.36 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian dan minuman keras merek Iceland Triple (Vodka) kemasan 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) sebesar 39 %;

- Bahwa Terdakwa ..... dan Terdakwa Syarwansyah Bin (Alm.) Rusli Idris mengetahui **menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar di Provinsi Aceh** melanggar Qanun Aceh tentang Syariat Islam.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

1. 4 (empat) botol Minuman Keras Merek Anggur Merah (Orang Tua);
2. 2 (Dua) botol Minuman Keras merek Anggur Merah (Orang Tua)
3. 2 (Dua) botol minuman Keras merek Iceland Triple Vodka
4. 1 (Satu) buah tas ransel warna Hitam Coklat;
5. 1 (Satu) unit Handphone merek Oppo tipe F11 Pro;
6. Uang sebesar Rp. 900.000,-
7. Uang sebesar Rp. 1.100.000,-

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan di depan persidangan bukti-bukti berupa saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

### A. SAKSI-SAKSI

#### Saksi I:

**JAKA MURI MUCHTAR Bin MUCHTAR**, Umur 35 tahun, Lahir di Tumbo Baro (Aceh Besar), 26 Januari 1987, jenis kelamin laki-laki, suku Aceh, Agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, pendidikan terakhir SMA (Tamat), alamat Aspol Polda Aceh. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena disangka menyimpan dan menjual minuman keras/ khamar;
- Bahwa saksi dan saksi Beni Sumantry dibantu Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Aceh pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di jalan Desa Lampineung Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ..... karena menemukan 4 (empat) botol minuman beralkohol merek Anggur Merah (orang tua) dan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) dan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di akui hasil penjualan minuman keras beralkohol;
- Saksi mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Daerah Desa Lampineung Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sering dijadikan tempat transaksi jual beli minuman keras beralkohol/khamar.
- Bahwa saksi dan saksi Beni Sumantry dibantu Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Aceh pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib melakukan Undercover menyamar sebagai pembeli menghubungi Terdakwa Andriansyah memesan 6 (enam) botol minuman beralkohol yaitu : merek Anggur Merah (orang tua) sebanyak 4 (empat) botol dan merek Iceland Triple (Vodka) sebanyak 2 (dua) botol untuk dibawa ke jalan Lampineung Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- Bahwa saksi membawa Terdakwa ke Ditreskrim Polda Aceh dan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat force kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi Terdakwa Andriansyah mengaku selain barang bukti 4 (empat) botol minuman beralkohol merek Anggur Merah (orang tua) dan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) yang disita tersebut juga ada yang lain yang disimpan di rumah kontrakan di Desa Doi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) botol minuman beralkohol merek Anggur Merah (orang tua).

- Bahwa saksi saat mengontrogasi Terdakwa Andriansyah mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa Andriansyah dan Terdakwa Syarwan Syah yang diperoleh dengan cara menanam modal uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman beralkohol tersebut dari Medan.
- Bahwa saksi dan saksi Beni Sumantry dibantu Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Aceh sekira pukul 22.30 Wib membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakan yang disimpan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) oleh Terdakwa Andriansyah membawa kerumah kontrakan di Desa Doi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengetuk pintu rumah dibuka oleh Terdakwa Syarwan Syah Bin (Alm.) Rusli Idris langsung melakukan penggerekan rumah didalam kamar menemukan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa Syarwan Syah menemukan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diakui hasil penjualan minuman keras beralkohol.
- Bahwa saksi dan saksi Beni Sumantry saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ..... dan Terdakwa Syarwan Syah Bin (Alm.) Rusli turut melakukan penyitaan barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merek Anggur Merah (orang tua) dan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di akui oleh mereka Terdakwa dari hasil penjualan minuman keras beralkohol tersebut, kemudian mereka Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/pemfalsan yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum Polda Aceh untuk proses hukum;

### Saksi II.

**BENI SUMANTRI Bin HERIANTO**, umur 24 tahun/ lahir di Desa Bangkeh tanggal 13 Desember 1996, jenis kelamin laki-laki, suku Aceh, Agama Islam, Pekerjaan anggota POLRI, Kewarga negaraan Indonesia, Alamat Aspol POLDA Aceh, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan mereka Terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa saksi dan saksi Jaka Muri Muchtar dibantu Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Aceh pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib bertempat di jalan Desa Lampineung Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ..... karena menemukan 4 (empat) botol minuman beralkohol merek Anggur Merah (orang tua) dan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) dan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di akui hasil penjualan minuman keras beralkohol.
- Bahwa saksi dan saksi Jaka Muri Muchtar dibantu Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Aceh pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib melakukan Undercover menyamar sebagai pembeli menghubungi Terdakwa Andriansyah memesan 6 (enam) botol minuman beralkohol yaitu : merek Anggur Merah (orang tua) sebanyak 4 (empat) botol dan merek Iceland Triple (Vodka) sebanyak 2 (dua) botol untuk dibawa ke jalan Lampineung Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- Bahwa saksi membawa Terdakwa ke Ditreskrimum Polda Aceh dan melakukan interogasi Terdakwa Andriansyah mengaku selain barang bukti 4 (empat) botol minuman beralkohol merek Anggur Merah (orang tua) dan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) yang disita tersebut juga ada yang lain yang disimpan di rumah kontrakan di Desa Doi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) botol minuman beralkohol merek Anggur Merah (orang tua).

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat force majeure pembatalan dan waktu kewasitu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat mengontrogasi Terdakwa Andriansyah mengaku barang bukti tersebut milik Terdakwa Andriansyah dan Terdakwa Syarwan Syah yang diperoleh dengan cara menanam modal uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman beralkohol tersebut dari Medan.
- Bahwa saksi dan saksi Jaka Muri Muchtar dibantu Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Aceh sekira pukul 22.30 Wib membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah kontrakan yang disimpang 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) oleh Terdakwa Andriansyah membawa kerumah kontrakan di Desa Doi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengetuk pintu rumah dibuka oleh Terdakwa Syarwan Syah Bin (Alm.) Rusli Idris langsung melakukan penggerekan rumah didalam kamar menemukan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa Syarwan Syah menemukan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diakui hasil penjualan minuman keras beralkohol;
- Bahwa saksi dan saksi Jaka Muri Muchtar saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ..... dan Terdakwa Syarwan Syah Bin (Alm.) Rusli Idris turut melakukan penyitaan barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merek Anggur Merah (orang tua) dan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di akui oleh mereka Terdakwa dari hasil penjualan minuman keras beralkohol tersebut, kemudian mereka Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Ditreskrim olda Aceh untuk proses hukum.

### Saksi III

**CHAIRUL MIZAN Bin HASAN BASRI**, umur 25 tahun/ lahir Meureudu, tanggal 29 Desember 1995, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Kewarga negaraan Indonesia, Alamat Desa Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan mereka Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena saksi tinggal satu rumah kontrakan dengan mereka Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ..... dan Terdakwa Syarwan Syah Bin (Alm.) Rusli Idris ditangkap oleh Tim Ditreskrim Polda Aceh karena menjual minuman beralkohol merek Anggur Merah (orang tua) dan merek Iceland Triple (Vodka).
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ..... pada saat melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol berupa 4 (empat) botol minuman beralkohol merek Anggur Merah (orang tua) dan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) dan turut disita uang hasil penjualan minuman beralkohol sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Desa Doi Kecamatan Ulee Kareung Kota Banda Aceh Terdakwa Syarwan Syah Bin (Alm.) Rusli Idris ditangkap oleh Tim Ditreskrim Polda Aceh karena pada saat pengeledahan rumah didalam kamar Terdakwa Syarwan Syah ditemukan 2 (dua) botol minuman keras beralkohol merek Iceland Triple (Vodka) dan turut disita uang dari Syarwan Syah sebesar Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) yang diakui hasil penjualan minuman beralkohol tersebut.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari mereka Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari Medan dengan cara memesan melalui instagram, kemudian dikirim melalui ekspedisi ke Banda Aceh.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Andriansyah adalah sebagai penanam modal untuk membeli minuman keras beralkohol dan juga sebagai penjual dari minuman keras (beralkohol) tersebut sedangkan Terdakwa Syarwansyah hanya sebagai penanam modal untuk pembelian minuman keras (beralkohol).

### B. BUKTI SURAT

1. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat force majeure dan waktu yang terbatas. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.02.21.35 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) kemasan 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) sebesar 15,13 % ;

2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.02.21.36 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian dan minuman keras merek Iceland Triple (Vodka) kemasan 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) sebesar 39 %;

### C. KETERANGAN TERDAKWA

1. ...., memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 20.20 Wib, bertempat di Desa Lampineng Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh di tangkap oleh anggota Kepolisian Dit Reskrim Polda Aceh sedang membawa 4 (empat) botol minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-botol dan 2 (dua) botol minuman keras merek Iceland Triple (Vodka) dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-botol dalam tas ransel warna coklat untuk menjual kepada pembeli.
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut masih ada 2 (dua) botol minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) yang Terdakwa simpan kamar kost Terdakwa Syarwan Syah di jalan T. Ismail Desa ..... Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa simpan kepada Terdakwa Syarwan Syah.
- Bahwa Terdakwa memesan barang bukti minuman keras tersebut melalui Instagram yang nama akunnya ALCOTINE.ID dengan berkomunikasi melalui DM (Direct Message) memesan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) dengan jumlah 12 (dua belas) botol seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak minuman keras merek Iceland Triple Vodka dengan jumlah 12 (dua belas) botol seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa untuk mendapatkan minuman keras tersebut terlebih dahulu mengirimkan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui ATM LINK di warung baru kemudian dikirim minuman keras tersebut.
- Bahwa Terdakwa untuk supaya tidak ketahuan minuman keras dikotak luar kiriman minuman keras tersebut dituliskan SIRUP KOPI supaya tidak ditanyakan oleh pemilik Expedisi saat Terdakwa mengambil barang tersebut di loket.
- Bahwa Terdakwa memulai jual beli minuman keras dengan Terdakwa Syarwan Syah sejak bulan Oktober 2020 dengan cara menanam modal masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli minuman keras pada bulan Februari 2021 sebanyak 2 (dua) kotak merek Anggur Merah (Orang Tua) dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa untuk membeli minuman keras di Medan pada saat pemesanan meminta uang dari Terdakwa Syarwan Syah karena uang modal dipegang oleh Terdakwa Syarwan Syah.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Syarwan Syah menjual minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) dalam 1 (satu) botol seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjual minuman keras merek Iceland Triple Vodka dalam 1 (satu) botol seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut karena

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat force majeure kami perbaiki dan waktu keatas.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desakan ekonomi untuk membiayai hidup;

- Bahwa Terdakwa untuk menjual minuman keras tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh anggota Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengaku barang bukti berupa 4 (empat) botol minuman merek Anggur Merah (Orang Tua) dan 2 (dua) botol minuman merek Iceland Triple (Vodka) tersebut dalam tas ransel warna coklat dan 2 (dua) botol minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) yang disimpan dikamar kost Terdakwa Syarwansyah di Desa Doi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Syarwansyah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Ditreskrim Polda Aceh untuk proses hukum.

### 2. SYARWANSYAH Bin (Alm.) RUSLI IDRIS, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan di Desa Doi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh di tangkap oleh Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Aceh karena sebelum Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andriansyah sedang membawa 4 (empat) botol minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-botol dan 2 (dua) botol minuman keras merek Iceland Triple (Vodka) dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-botol dalam tas ransel warna coklat untuk menjual kepada pembeli.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akibat force majeure perbaiki dan waktu keatas. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebanutnya ada, namun belum tereseda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah kontrak ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) dan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan minuman keras yang dititipkan oleh Adriansyah kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Adriansyah memesan barang bukti minuman keras tersebut melalui Instagram yang nama akunnya ALCOTINE.ID dengan berkomunikasi melalui DM (Direct Message) memesan 1 (satu) kotak minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) dengan jumlah 12 (dua belas) botol seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak minuman keras merek Iceland Triple Vodka dengan jumlah 12 (dua belas) botol seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Adriansyah untuk mendapatkan minuman keras tersebut terlebih dahulu mengirimkan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui ATM LINK di warung baru kemudian dikirim minuman keras tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara Terdakwa Adriansyah untuk tidak ketahuan minuman keras dikotak luar kiriman minuman keras tersebut dituliskan SIRUP KOPI supaya tidak ditanyakan oleh pemilik Expedisi saat Terdakwa mengambil barang tersebut di loket.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Adriansyah untuk memulai jual beli minuman keras tersebut sejak bulan Oktober 2020 dengan cara menanam modal masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat pembelian minuman keras di Medan oleh Terdakwa Adriansyah ada member uang yang Terdakwa simpan.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Adriansyah menjual minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) dalam 1 (satu) botol seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjual minuman keras merek Iceland Triple Vodka dalam 1 (satu) botol seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Adriansyah untuk menjual minuman keras tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

### D. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa :

1. 4 (empat) botol Minuman Keras Merek Anggur Merah (Orang Tua);
2. 2 (Dua) botol Minuman Keras merek Anggur Merah (Orang Tua)
3. 2 (Dua) botol minuman Keras merek Iceland Triple Vodka
4. 1 (Satu) buah tas ransel warna Hitam Coklat;
5. 1 (Satu) unit Handphone merek Oppo tipe F11 Pro;
6. Uang sebesar Rp. 900.000,-
7. Uang sebesar Rp. 1.100.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti minuman keras oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh, sebagai berikut :

1. Laporan Pengujian Nomor : T-PP.01.01.91.02.21.35 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) kemasan 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) sebesar 15,13 % ;
2. Laporan Pengujian Nomor : T-PP.01.01.91.02.21.36 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian dan minuman keras merek Iceland Triple (Vodka) kemasan 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) sebesar 39 %;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, menyatakan bahwa : Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2 % (dua persen) atau lebih;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Dislaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat force majeure dan waktu kewaslu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-23/B.Aceh/03/2021 bertanggal 31 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

5. Menyatakan Terdakwa I. .... **BERSAMA TERDAKWA II. ....** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan Jarimah Khamar sebagaimana diatur dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dalam pasal 16 jo. pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
  6. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa I. .... **BERSAMA TERDAKWA II. ....** berupa cambuk masing-masing sebanyak 20 (Dua Puluh) kali, dikurangi selama para Terdakwa ditahan.
  7. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 4 (empat) botol Minuman Keras Merek Anggur Merah (Orang Tua);
    2. 2 (Dua) botol Minuman Keras merek Anggur Merah (Orang Tua)
    3. 2 (Dua) botol minuman Keras merek Iceland Triple Vodka
    4. 1 (Satu) buah tas ransel warna Hitam Coklat;
    5. 1 (Satu) unit Handphone merek Oppo tipe F11 Pro;Dirampas untuk dimusnahkan
  6. Uang sebesar Rp. 900.000,-
  7. Uang sebesar Rp. 1.100.000,-
- Dirampas untuk negara Cq. Baitul Mal
8. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal, dan memohon kepada Majelis agar atas kesalahannya itu dapat dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya serta

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

### Dislaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama atau tindak pidana lainnya. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Direktur Reserse/Kriminal Umum Polda Aceh Nomor: SP.Sita/11.b/II/RES.1.24/2021/Subdit III-Resum tanggal 11 Februari 2021 dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 9/Pen/JN/2021/Ms.Bna tanggal 17 Nopember 2020, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Khamar yang dijual oleh Terdakwa tersebut mengandung alkohol lebih dari 2 % (dua persen), berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti minuman keras "Anggur Merah" oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh, sesuai laporan pengujian: Nomor : T-PP.01.01.91.02.21.35 tanggal 11 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa minuman keras "Anggur Merah" Merek Orang Tua mengandung kadar etanol (alkohol) 15, 13 %; dan laporan pengujian: Nomor : T-PP.01.01.91.02.21.36 tanggal 11 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa minuman keras Merek Iceland Tripel Vodka mengandung kadar etanol (alkohol) 39.00%;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan BAP penyidik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan jarimah dengan dakwaan tunggal sebagai mana diatur dan diancam 'Uqubat melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah, yang berbunyi : " Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan";

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut sesuai surat tuntutan yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 yang intinya

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

### Dislaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar dinyatakan bersalah telah melakukan jarimah khamar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk, selengkapnya sebagaimana surat tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 38 jo. Pasal 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh, sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. .... dan Terdakwa II. .... dihadapan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi juga mengenali identitas Terdakwa dalam perkara ini, dan dihubungkan pula dengan surat-surat berupa Fotokopi KTP atas nama Terdakwa I. .... dan Terdakwa II. .... Dengan demikian sesuai Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa I. .... dan Terdakwa II. .... adalah orang dewasa (mukallaf) yang dapat dibebani suatu pertanggungjawaban hukum, beragama Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah Terdakwa I. .... dan Terdakwa II. .... telah melakukan tindak pidana (jarimah) di Aceh;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat force majeure dan waktu yang terbatas. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar";

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah 'menghendaki' dan 'mengetahui' Yang dimaksud kesengajaan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa untuk mendapatkan minuman keras tersebut terlebih dahulu mengirimkan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui ATM LINK baru kemudian dikirim minuman keras tersebut. Bahwa Terdakwa untuk supaya tidak ketahuan minuman keras dikotak luar kiriman minuman keras tersebut dituliskan SIRUP KOPI supaya tidak ditanyakan oleh pemilik Expedisi saat Terdakwa mengambil barang tersebut di loket. Bahwa Terdakwa memulai jual beli minuman keras dengan Terdakwa Syarwan Syah sejak bulan Oktober 2020 dengan cara menanam modal masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa terakhir membeli minuman keras pada bulan Februari 2021 sebanyak 2 (dua) kotak merek Anggur Merah (Orang Tua) dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa untuk membeli minuman keras di Medan pada saat pemesanan meminta uang dari Terdakwa Syarwan Syah karena uang modal dipegang oleh Terdakwa Syarwan Syah. Bahwa Terdakwa I ..... dan Terdakwa II Syarwan Syah menjual minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) dalam 1 (satu) botol seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjual minuman keras merek Iceland Triple Vodka dalam 1 (satu) botol seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan penuh kesadaran bahwa menyimpan khamar atas kehendaknya sendiri dengan tujuan untuk dijual;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Dislaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.02.21.35 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian minuman keras merek Anggur Merah (Orang Tua) kemasa9on 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) sebesar 15,13 % dan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.02.21.36 tanggal 11 Februari 2021 dari hasil pengujian dan minuman keras merek Iceland Triple (Vodka) kemasan 650 ml diketahui mengandung kadar Etanol (Alkohol) swebesar 39 %, dengan demikian kandungan alkohol sudah melebihi ambang batas yang dibolehkan oleh Qanun Aceh. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan melekat pada perbuatan Terdakwa 1. .... bersama Terdakwa 2. .... Oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dipersalahkan telah melakukan jarimah "Dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar " sebagaimana diatur dalam Pasa16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan 'uqubat ta'zir paling cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur pada Pasal 9 s/d Pasal 14 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa patut dihukum sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

### Dislaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebanutnya ada, namun belum teresda, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan kepadanya dan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan dan pengurangan 'uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013. tentang Hukum Acara Jinayat Jo. pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasa16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ..... dan Terdakwa II ..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan jarimah Khamar sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat ta'zir dalam pasal 16

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo, pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa I ..... dan Terdakwa II ..... berupa cambuk masing-masing sebanyak 20 (Dua Puluh) kali;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. 4 (empat) botol Minuman Keras Merek Anggur Merah (Orang Tua);
  - 4.2. 2 (Dua) botol Minuman Keras merek Anggur Merah (Orang Tua);
  - 4.3. 2 (Dua) botol minuman Keras merek Iceland Triple Vodka;
  - 4.4. 1 (Satu) buah tas ransel warna Hitam Coklat;
  - 4.5. 1 (Satu) unit Handphone merek Oppo tipe F11 Pro; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4.6. Uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - 4.7. Uang sebesar Rp. 1.100.000,-(Satu juta seratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara Cq. Baitul Mal Kota Banda Aceh;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 H, oleh kami **Drs. A. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hafiz** dan **Drs. Said Safnizar, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Juni Kurnia, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti di hadapan **Ibsaini, S.H., M.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

#### Dislaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat force kami perbaiki dan waktu tersedia. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Abd. Hafiz**  
Hakim Anggota

**Drs. A. Karim**

Panitera Pengganti,

**Drs. Said Safnizar, M.H.**

**Juni Kurnia, S.Ag., M.H.**



Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 21/JN/2021/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat force majeure kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24